TL 7428-1

EAST TIMORESE Non-Violent Solidarity COMMITTEE

TANGGAPAN MASALAH

Masalah Timor-Timur bukan masalah intern dalam negeri Indonesia. Yang berhak untuk melaksanakan proses dekolonisasi secara yuridis adalah Pemerintah Portugal di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peristiwa Balibo atau deklarasi empat partai kecil: KOTA, TRABALHISTA, APODETE DAN UDETE, yang digunakaan pemerintah Indonesia sebagai legitimasi yuridis sosiologis demokratis dalam bertindak dari invasi dan penggunaan kekerasan serta mengadili setiap Putera-Puteri Timor-Timur adalah suatu pembenaran diri terhadap manipulasi historis yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia/ABRI - ditandai dengan suatu Aneksasi pada tanggal 7 Desember - untuk menghadapai tekanan-tekanan dunia Internasional. Klaim pemerintah Indonesia ini dipertanyakan, sejauh mana keabsahannya? Apakah Pengungsi, pelarian akibat kalah perang berhak menentukan nasib satu Bangsa? Apakah badan Internasional dalam hal ini PBB hadir dalam kesepakatan tersebut? Timor-Timur pada saat itu dikuasai oleh partai mana?
Setidaknya bersoal jawab tentang pertanyaan-pertanyaan di atas akhirnyya kita bermuara pada pemahaman obyektif yang menghasilkan suatu negasi total tanpa kompromi terhadap klaim pemerintah Indonesia, bahwa Timor-Timur adalah bagian dari Wilayah Indonesia.

Sebagai kosekuensi logis dari pemahaman tersebut, Hukum yang berlaku di Timor-Timur hanya hukum Internasonal untuk melindungi Hak-Hak Azasi Manusia, dan dalam konteks ini, harus berawal dari tuntutan internasional bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan resolusi PBB tanpa syarat, menuju suatu otonomisasi dan dekolonisasi melalui referendum. Syarat-syarat referendum diatur berdasarkan hukum internasional dimana pertimbangan terhadap sikon menjadi faktor utama pelaksanaan referendum secara obyetif dan diterima oleh dunia internasional. Hanya dengan referendum hukum tertentu, selain hukum internasional dapat dikatakan sah dan dipakai sebagai tolok ukur obyektif bagi bangsa tersebut. Dan dengan demikian, penyelesaian masalah Timor-Timur tidak terbatas tampil semata-mata sebagai transaksi obyek kepentingan antara Pemerintah Indonesia dan Portugal malainkan suatu penghormatan terhadap keputusan manusia sebagai manusia dalam keseluruhan keberadaanya sebagai manusia.

Peradilan dan Vonis Xanana

Kecuali hanya secara defakto karena didukung oleh *fisical power*, Foktor keabsahan legitimasi yuridis, sosiologis, demokratis tidak memungkinkan keberadaan Indonesia di wilayah Timor-Timur. Timor-Timur bukan mengintegrasikan diri ke dalam wilayah Indonesia melainkan diintegrasikan dan dianeksasi secara paksa oleh agresor Indonesia. Proses aneksasi ini dapat dibuktikan melalui tindakan-tindakan brutal dan kejahatan-kejahatan yang berlangsung selama 17 tahun terakhir .

Reaksi terhadap aneksasi Indonesia dibuktikan melalui perjuangan Rakyat dipimpim oleh Francisco Xavier do amaral, kemudian diganti oleh Camarada Nicolau Loubato dan sekarang Camarada Xanana. Nama-Nama besar seperti ini bukan terjadi pada dirinya sendiri, melainkan mendapat legitimasi masyarakat Timor-Timur. Dilindungi dengan segala cara agar mampu mewujudkan suatu kontinuitas perjuangan yang tak berhingga dari Rakyat Timor-Timur; bertahan lebih dari 17 tahun menghadapi serangan ABRI - dengan potensi persenjataan modern - dalam isolasi, tanpa dukungan senjata dari fihak luar negeri, mejadi bukti tersendiri bagi setiap orang bahwa, Rakyat Timor-Timur berjuang dalam keseluruhan sebagai Bangsa yang menplak kehadiran *new kolonialisme* Asia saat ini.

Xanana bukan warga negara Indonesia, atau warga Indonesia seperti yang dikabarkan pers Indonesia ketika ditangkap pada akhir 1992. (Masyarakat Timor-Timur adalah warga negara Indonesia terpaksa, karena keberlangsungan hidup dan keberlangsungan pertahanan tergantung pada identitas yang dipaksakan). Waktu invasi Camarada Xanana berada di hutan. Keberadanya menolak pemaksaan identitas yang diberikan kepadanya oleh pemerintah Indonesia.

Dikatakan bahwa beliau adalah gembong GPK atau pimpinan separatis yang ingin memisahkan wilayah Timor-Timur dari Indonesia dan mencuri Rakyat adalah sebutan tidak pada tempatnya. Xanana berjuang dalam kerangkan perwujudan keseluruhan cita-cita dari satu keseluruhan sejarah perjuangan yang tertanam dari abad ke abad *sebelum* dan termasuk *sejak* Timor--Timur dicuri Hak penentuan nasib sendiri oleh Indonesia. Gembong separatis hanya dapat dikenakan pada warga negara Indonesia murni dalam status hukum dan geografis sah (bukan hasil aneksasi) yang tidak puas terhadap suatu rejim dimana keterlibatnya dalam perkembangan sosial hanya memperjuangkan kepentingan primordial untuk memisahkan diri dari suatu Bangsa.

Dalam hal ini yang berhak menuntut adalah Xanana. Secara hukum Xanana berhak menuntut pemerintah Indonesia pada pengadilan dan forum-forum interansional.

Realitas tersebut di atas menolak tuntutan-tuntutan yang diarahkan kepadanya. Konsekuensinya, Pengadilan Indonesia tidak berhak, dan tidak kompoten sama sekali mengadili Camarada Xanana. Yang seharusnnya terjadi adalah sebaliknya. Xanana sebagai wakil Rakyat Timor-Timur karena memeliki legitimasi sosiologis dari masyarakat berhak menuntut Pemerintah Indonesa pada badan pengadilan internasional. Vonis dalam bentuk apa pun oleh pengadilan Indonesia terhadap Xanana adalah suatu pemerkosaan terhadap nilai keadilan dan Hak-Hak Azasi Manusia.

Selain itu Ilegalitas terhadap peradilan Xanana. Pelaksanaan peradilan sendiri tidak adil. Drama disusun semuanya oleh pemerintah Indonesia dengan sang dalang Sujono sebagai hakim pembela sulapan pemerintah. Semuanya disusun sedemikian rupa sehingga terdakwa tinggal menerima apa saja yang mau diputuskan.

SUJONO PEMBELA SILAPAN

Nampak sekali bahwa pada awalnya Sujono bersemangat membela Xanana, sesudah pernyataan Xanana mengenai identitas diri, karena kesediaanya untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia demi pembangunan Timor-Timur di bawah kekuasaan Indonesia/integrasi. Sujono memuji Xanana sebagai Politikus hebat dan berbobot. Pujian ini berlatar belakang pada pernyataan Xanana. Sudah menjadi tolok ukur rekayasa nasional bahwa orang pintar adalah penurut dan bertindak sesuai dengan *petunjuk-petunjuk Bapak Presiden Soeharto/negara.* Dalam hal ini Xanana disebut sangat kooperatif dan disiplin. Kooperatif dalam arti membiarkan diri diadili, tanpa harus tahu membela diri secara obyektif. Disiplin menurut paham *manut, diam, harmoni* tanpa menyinggung perasaan yang amat peka terhadap kebenaran lebih dari orang lemah terhadap sang penerima wahyu keuasaan (bdk. Sistem kekuasaan Jawa).

Dengan ukuran dan kriteria ini, Sujono terkecok karena Xanana bukanlah orang dalam pemahaman dan konsep dan kriteria yang satu dan sama dengan pemerintah Indonesia. Hanya situasi atau keberadaanya sebagai tahanan perang dan kelicikan pemerintah Indonesia memaksa beliau untuk membuat pernyataan awalnya. Karena bagi Indonesia orang yang konfrontatif pada awalnya, tidak membawa keuntugan politis dan legitimasi sosiologis terhadap kekuasaannya. Perhitungan untung-rugi adalah kepentingan Indonesia.

Sujono adalah sulapan rekayasa sekaligus sutradara kepentingan itu.

Setelah Sujono terkecok pada 5 Mei lalu, sebagai sutradara sulapan, terbukalah identitasnya yang sebenarnya satu persatu. Kegagalan ini membawa prokonsep yang merendahkan Xanana bahwa ia tidak etis; serigala berbulu domba, sehingga mencuatlah politik kambing hitam - hal yang amat lumrah di Indoneisa, karena semuanya harus berada dan dikuasai oleh sang penerima wahyu -, kalau di luar sang penguasa berarti rekayasa seseorang dan dialah Amos Wako yang tidak bersalah namun dituduh sebagai biang keladi penolakan Xanana, terhadap pendampingannya (Sujono) dan yang memberi semangat bagi pernyataan Xanana. Dan Sujono mengatakan bahwa kasus Xanana tidak berhubungan dengan politik, sehingga pembelaan Xanana yang obyektif sesuai dengan hakekat perjuangan dan haknya untuk membela Timor-Timur, dan dirinya sendiri ditolak secara mutlak baik oleh Sujono, maupun penuntut umum dan hakim.

Xanana dipengaruhi Amos Wako adalah pernyataan irrasional. Apakah pribadi seperti Xanana yang bigitu lama berjuang selama 17 tahun dengan suatu prinsip mudah dipengaruhi oleh Amos Wako? Apakah prinsip itu ditanamkan oleh seorang Wako dalam pertemuan sesaat? Apakah Xanana tidak tahu perkembangan dunia sehubungan dengan apa yang diperjuangkannya? Apakah sebagai seorang tahanan perang dan lider politik tidak berhak mengeluarkan pendapat politiknya? Apakah pernyataannya tidak relevan?

Dengan sikap dan pernyataan di atas dapat dipastikan bahwa etiket baik Sujono hanya sekedar suatu drama disusun dan disulap dari atas untuk menghindari titik dasar permasalahan. Ia dipilih untuk kepentingan negara, meskipun garis besar pembelaannya membuka mata banyak orang.

Kegagalan Sujono belumlah berakhir. Ia sedang berusaha - seperti yang dikabarkan surat kabar Indonesia tanggal 23 Mei - untuk mengajukan grasi Xanana, pada hal sebelumnya meskipun tidak amat radikal ia mengatakan bahwa hakim keliru. Akanlah ia mengakui kebenaran sebuah kekeliruan sehingga ia harus bertindak kontradiktif dengan pernyataannya sendiri?

Pernyatan Xanana tidak memungkinkan pengajuan grasi, bila mengajukan grasi secara tidak langsung Ia mengakui legalitas hukum Indonesia terhadap dirinya. Hal yang bertentangan dengan pernyataan Xanana bahwa hukum Indonesia tidak berkompoten untuk menuntutnya. Ada kekawatiran bahwa Sujono diberi jalan keluar ini agar Xanana membuat pernyataan kontradiktoris, untuk mengiliminir pengaruh Xanana di mata internasional dan di hadapan Rakyat

Timor-Timur sendiri. Inilah jeratan-jeratan baru yang sedang diusahakan sang sulapan Sujono.

Yang mungkin bagi Xanana, sesuai dengan pernyataannya adalah *naik banding.* "Naik banding" berarti bertitik tolak dari pertimbangan atas pernyataan pada tanggal 5 mei, yakni menegasi keabsahan/legalitas hukum Indonesia.

Mungkin permintaan grasi dugunakan pemerintah Indonesia sebagai kompensasi dan memperingankan kecaman dunia internasional terhadap ketidakabsahan dan ketidakadilan yang dilakukannya.

Bila Xanana melakukan hal ini berarti ia tertipu dan dimanipulasi. Kita menanti manipulasi selanjutnya.

Reaksi Rakyat dan kaum muda

Kami menolak peradilan dan vonis terhadap Xanana. Hukum yang berlaku bagi Xanana dan seluruh Rakyat Timor-Timur adalah hukum internasional, karena hakekat masalah Timor-Timur. Kami ingin diadili dan divonis bila PBB memberi legalitas hukum tertentu bagi Bangsa kami. Kami menolak dan memohon kebebasan bagi Xanana dan saudara-saudara kami yang kini masih dipenjara, karena Indoneisa tidak berhak berada di sini, mengadili dan memvonis kami.

Penolakan ini tinggal suatu penolakan yang berbobot luapan emosi dan pertimbangan rasional tanpa terwujud, karena kekuasaan kini secara de facto berada di sang tangan besi Indonesia. Oleh sebab itu kami kembali kepada PBB dan organisasi internasional sebagai awal dan akhir perjuangan permasalahan kami.

Demi terlaksananya perdamaian dan keadilan, ketenteraman dan kebenaran di Timor-Timur, kami sangat mengharapkan keterlibatan negara-negara adidaya khususnya Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Bill Clinton untuk secepatnya turut menyelesaikan masalah kami.

Bukan saja kamelut di Bosnia, Kamboja, Anggola, Birma dan lain-lain yang membutuhkan penyelesaian mendesak tetapi juga masalah kami. Rakyat kami bersama kekayayaannya semakin musnah oleh ketidakadilan. Perang kami adalah perang yang tidak seimbang, dimana kami diserang dengan pesawat tempur, kapal perang, tank-tank, dan senjata-senjata mutahir dan alat-alat komunikasi modern, padahal yang kami miliki hanyalah senjata-senjata kuno yang ditinggalkan oleh Pemerintah Portugal dan semangat juang guna menggapai sebuah harapan yang diimpikan Rakyat selama berabad-abad.

Kami tetap berikrar Viva Timor Lesta dan Viva povo maubere heroi. Tetapi kami ingin seruan kami didengar dan membawa hasil. Kami tetap berjuang meskipun kini mulai musnah. Kekuatan kami mulai kami kerahkan hingga mendapatkan apa yang kami dambakan, yakni cita-cita Rakyat kami.

merdeka atau mati ...!

Rai~dook no fuik, 30.5.93

'CANA'

amnesty international

INTERNATIONAL SECRETARIAT,
1 Easton Street, London WC1X 8DJ,
United Kingdom.

East Timor Alert Network (Canada)
TAPOL (UK)
Comissao Para Os Direitos Do Povo Maubere (Portugal)
British Coalition for East Timor (UK)

23 June 1993

Dear Friends,

Enclosed please find two documents from East Timorese Non-Violent Solidarity Committee (Indonesia), which we have been asked to forward to you.

With best wishes.

CS Dua

Celestina Dua
Asia Research Department

Enc.

☎ (44)(71) 413 5500 Telegrams: Amnesty London WC1 Telex: 28502 FAX: 956 1157

Amnesty International is an independent worldwide movement working impartially for the release of all prisoners of conscience, fair and prompt trials for political prisoners and an end to torture and executions. It is funded by donations from its members and supporters throughout the world. It has formal relations with the United Nations, Unesco, the Council of Europe, the Organization of African Unity and the Organization of American States.